



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afrudin Lalu Alias Udin
2. Tempat lahir : Lambako
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumondung Kecamatan Bulagi,
Kabupaten Banggai Kepulauan / Desa Bobong
Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau
Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bobong Jalan M. Taher Mus Desa Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Bbg oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRUDIN LALU alias UDIN bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRUDIN LALU alias UDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek terdapat tulisan Jakarta berwarna putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuningDikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban FATIN HARDI alias FATIN
 - 1 (satu) handphone merek/type realme berwarna biru dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 dengan nomor register 2HY349886
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dengan nomor register PEA811574
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1000 dengan nomor register PAO518803

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya karena Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AFRUDIN LALU alias UDIN, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 14.05 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di sebuah kamar kos-kosan di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama FATIN HARDI alias FATIN melakukan persetubuhan dengannya, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat diperjalanan pulang kerja terdakwa bertemu dengan anak korban yang bernama FATIN HARDI alias FATIN yang saat itu berumur ± 7 (tujuh) Tahun (sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.007.0000989 tanggal 13 Agustus 2015) yang saat itu sedang bermain lalu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “mari ikut om ke kamar kita main HP disana” lalu anak korban berjalan mengikuti terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



ke kamar kos terdakwa, sesampainya di dalam kamar anak korban duduk di atas tempat tidur terdakwa lalu kemudian terdakwa mengambil handuk lalu terdakwa mandi, setelah selesai mandi, terdakwa yang dalam keadaan masih memakai handuk belum memakai baju dan celana maupun celana dalam terdakwa memberi anak korban 1 (satu) buah salak dan setelah anak korban memakan buah salak tersebut terdakwa mengambil handphone Realme milik terdakwa dan meletakkannya di samping anak korban lalu anak korban mengambil handphone milik terdakwa untuk main game, saat anak korban main game terdakwa duduk disebelah kiri anak korban lalu terdakwa merangkul sambil memeluk dan mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celana luar dan berbaring terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa berlutut di depan anak korban dengan kedua kaki anak korban berada di atas paha terdakwa lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban hingga vagina/kemaluan anak korban terlihat setelah itu terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban namun anak korban merasa kesakitan sehingga terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari kemaluan anak korban lalu melanjutkannya dengan mengosok-gosokkan penis terdakwa pada permukaan vagina/kemaluan anak korban dan tidak lama setelah itu terdakwa menumpahkan air mani (sperma) terdakwa di tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celana kembali lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp8000,- (delapan ribu rupiah) dan meminta kembali handphone terdakwa yang digunakan oleh anak korban;

- bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 337/57/UPTD-RSUD/BBG/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dimana dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- alat kelamin luar tidak ada kelainan
- selaput darah didapatkan tidak utuh dan di dapatkan kemerahan di area arah pukul Sembilan
- terdapat robekan lama pada arah jam 3

diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul Sembilan dan robekan lama pada selaput darah pada arah pukul tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AFRUDIN LALU alias UDIN, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 14.05 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di sebuah kamar kos-kosan di Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, dengan sengaja *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama FATIN HARDI alias FATIN, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal saat diperjalanan pulang kerja terdakwa bertemu dengan anak korban yang bernama FATIN HARDI alias FATIN yang saat itu berumur ± 7 (tujuh) Tahun (sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.007.0000989 tanggal 13 Agustus 2015) yang saat sedang itu bermain lalu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "mari ikut om ke kamar kita main HP disana" lalu anak korban berjalan mengikuti terdakwa ke kamar kos terdakwa, sesampainya di dalam kamar anak korban duduk di atas tempat tidur terdakwa lalu kemudian terdakwa mengambil handuk lalu terdakwa mandi, setelah selesai mandi, terdakwa yang dalam keadaan masih memakai handuk belum memakai baju dan celana maupun celana dalam, terdakwa memberi anak korban 1 (satu) buah salak dan setelah anak korban memakan buah salak tersebut terdakwa mengambil handphone Realme milik terdakwa dan meletakkannya di samping anak korban lalu anak korban mengambil handphone milik terdakwa untuk main game, saat anak korban main game terdakwa duduk disebelah kiri anak korban lalu terdakwa merangkul sambil memeluk dan mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membuka celana lalu anak korban membuka celana luar dan berbaring terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa berlutut di depan anak korban dengan kedua kaki anak korban berada di atas paha terdakwa lalu terdakwa membuka celana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anak korban hingga vagina/kemaluan anak korban terlihat setelah itu terdakwa memasukan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban namun anak korban merasa kesakitan sehingga terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dari kemaluan anak korban lalu melanjutkannya dengan mengosok-gosokkan penis terdakwa pada permukaan vagina/kemaluan anak korban dan tidak lama setelah itu terdakwa menumpahkan air mani (sperma) terdakwa di tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celana kembali lalu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp8000,- (delapan ribu rupiah) dan meminta kembali handphone terdakwa yang digunakan oleh anak korban;

- bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 337/57/UPTD-RSUD/BBG/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R, Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dimana dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- alat kelamin luar tidak ada kelainan
- selaput darah didapatkan tidak utuh dan di dapatkan kemerahan di area arah pukul Sembilan
- terdapat robekan lama pada arah jam 3

diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan selaput darah tidak utuh, kemerahan di arah area pukul Sembilan dan robekan lama pada selaput darah pada arah pukul tiga

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Fatin Hardi, didampingi orang tuanya Saksi Mariana La Maisamu, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa tetapi Anak Korban sering memanggil Terdakwa dengan sebutan "Om";
 - Bahwa Anak Korban pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIT sedang bermain bersama teman-temannya lalu diajak oleh Terdakwa untuk main ke tempat kos milik Terdakwa di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Anak Korban setelah di dalam kos Terdakwa disuruh untuk duduk di kasur dan memberikan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme berwarna biru untuk digunakan Anak Korban bermain game, lalu Terdakwa mandi kemudian setelah mandi Terdakwa yang hanya mengenakan handuk menyuruh Anak Korban untuk berbaring;
 - Bahwa Anak Korban yang telah berbaring disuruh untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengoleskan *body lotion* pada penis Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam liang vagina Anak Korban, tetapi karena kesulitan sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di muka liang vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban yang kaget sempat bergerak mundur tetapi ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa terus menggesek-gesekkan penisnya sampai mengeluarkan cairan sperma ke atas kasur;
 - Bahwa Anak Korban kemudian disuruh untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya serta diberi uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa sambil berkata agar tidak memberitahu siapa-siapa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar lalu Terdakwa meninggalkan kosnya untuk bekerja;
 - Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut masih menangis di luar kos kemudian warga sekitar menanyakan tetapi Anak Korban tidak menjawab, lalu Anak Korban diantarkan ke rumah kakeknya di sekitar kos Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Anak Korban baru satu kali diajak oleh Terdakwa untuk ke kos Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;
2. Mariana La Maisamu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mariana La Maisamu mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah dicabulinya Anak Korban yang merupakan anak kandungnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariana La Maisamu membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi Mariana La Maisamu tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariana La Maisamu mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban karena ditelpon oleh kakak Saksi Mariana La Maisamu lalu Saksi Mariana La Maisamu pulang langsung menuju tempat kejadian, saat di tempat kejadian warga sudah berkerumun, setelah itu Saksi Mariana La Maisamu menemui Anak Korban;
- Bahwa Saksi Mariana La Maisamu diceritakan oleh Anak Korban bahwa Anak Korban pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIT sedang bermain bersama teman-temannya lalu diajak oleh Terdakwa untuk main ke tempat kos milik Terdakwa di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, setelah di dalam kos Terdakwa disuruh untuk duduk di kasur dan memberikan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme berwarna biru untuk digunakan Anak Korban bermain game, lalu Terdakwa mandi kemudian setelah mandi Terdakwa yang hanya mengenakan handuk menyuruh Anak Korban untuk berbaring lalu disuruh untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengoleskan *body lotion* pada penis Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam liang vagina Anak Korban, tetapi karena kesulitan sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya di muka liang vagina Anak Korban, Anak Korban yang kaget sempat bergerak mundur tetapi ditahan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa terus menggesek-gesekkan penisnya sampai mengeluarkan cairan sperma ke atas kasur, kemudian Anak Korban disuruh untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya serta diberi uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa sambil berkata agar tidak memberitahu siapa-siapa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar lalu Terdakwa meninggalkan kosnya untuk bekerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut apabila bertemu dengan orang selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan Saksi Mariana La Maisamu, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Mariana La Maisamu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. La Ahmad Saba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi La Ahmad Saba mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ahmad Saba membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi La Ahmad Saba tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ahmad Saba pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu mengendarai motor baru pulang dari kantor saat sampai di tempat kejadian Saksi La Ahmad Saba dipanggil oleh adik Saksi La Ahmad Saba lalu bertanya kepada Saksi La Ahmad Saba apakah Terdakwa mempunyai anak, karena adik Saksi La Ahmad Saba melihat ada anak kecil di dalam kos milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ahmad Saba saat mendengar itu curiga kemudian hendak mencari tahu lalu berpapasan dengan Ira yang keluar dari kamar kos nya lalu Saksi La Ahmad Saba bertanya kepada Ira apakah Terdakwa mempunyai anak lalu Ira menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai anak, kemudian Saksi La Ahmad Saba bersama Ira berjalan menuju kamar kos Terdakwa untuk mencari tahu kebenarannya, saat sampai di depan kamar kos Terdakwa membuka pintu kamar dengan terburu-buru seperti orang menyembunyikan sesuatu tidak lama setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa tanpa berbicara apa-apa;
- Bahwa Saksi La Ahmad Saba dan Ira saat Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa mencoba menahan Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban sedang apa di dalam kamar dan Anak Korban anaknya siapa, namun Anak Korban tidak menjawab malah menangis lalu Saksi La Ahmad Saba menyuruh Saksi Darni Idaman untuk menelpon orang tuanya karena Saksi Darni Idaman mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi Mariana La Maisamu, lalu Saksi Darni Idaman membawa Anak Korban ke rumah Hasan Umar yang merupakan kakek dari Anak Korban yang rumahnya di sekitar tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi La Ahmad Saba, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi La Ahmad Saba;

4. Darni Idaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darni Idaman mengetahui dihadirkan di muka persidangan berkaitan dengan telah dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darni Idaman membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi Darni Idaman tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darni Idaman pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 bertempat di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu setelah ditelpon oleh teman kerja suami Saksi Darni Idaman untuk pulang karena di sekitar tempat kejadian terjadi kerumunan warga, kemudian sesampainya di tempat kejadian Saksi Darni Idaman melihat Anak Korban yang Saksi Darni Idaman ketahui juga bahwa Anak Korban merupakan anak dari Saksi Mariana La Maisamu, kemudian Saksi Darni Idaman membawa Anak Korban ke rumah Hasan Umar yang merupakan kakek dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi Darni Idaman kemudian menelpon Saksi Mariana La Maisamu untuk datang ke rumah Hasan Umar, lalu setelah Saksi Mariana La Maisamu tiba, Saksi Mariana La Maisamu membawa Anak Korban pulang dan Saksi Darni Idaman pun ikut mengantar;
- Bahwa Saksi Darni Idaman mendengar Saksi Mariana La Maisamu bertanya kepada Anak Korban setelah pakaiannya dibuka dan tercium bau body lotion, lalu Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban diajak ke kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa memberikan handphone untuk bermain game, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya dan menggesek-gesekkan panis Terdakwa di alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak Korban diberi uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan mengatakan agar tidak memberitahu siapapun;
- Terhadap keterangan Saksi Darni Idaman, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Darni Idaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan telah dicabulinya Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulanya tanggal 6 Desember 2021 pukul 14.00 WIT di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sepulang kerja bertemu dengan Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di sekitar kos Terdakwa di Desa Bobong, kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain handphone di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban setelah masuk kamar kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kasur kemudian Terdakwa mengambil handuk untuk mandi sambil memberikan handphone merek Realme warna biru kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selesai mandi masih menggunakan handuk memberikan sebuah salak kepada Terdakwa, lalu setelah salak tersebut dimakan Anak Korban, Terdakwa berjalan ke arah pintu untuk memeriksa keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman Terdakwa menutup pintu kamar kosnya lalu duduk di samping Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat duduk di samping Anak Korban mencium bibir dan pipi Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya ke arah vagina atau alat kelamin Anak Korban, karena merasa kesulitan lalu Terdakwa mengoleskan body lotion pada alat kelaminnya lalu berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tetapi tetap tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai masuk setengahnya, lalu Anak Korban merasa kaget dan sakit sempat mundur, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa setelah mengeluarkan spermanya menyuruh Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar tidak memberitahu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menyuruh Anak Korban keluar sedangkan Terdakwa pergi ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek terdapat tulisan Jakarta berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna biru;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor register 2HY349886;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan nomor register PEA811574;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor register PAO518803;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 337/57/UPTD-RSUD/BBG/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R. pada tanggal 11 Desember 2021 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban alat kelamin luar tidak ada kelainan, selaput dara didapatkan tidak utuh, dan didapatkan kemerahan di area arah pukul sembilan, serta robekan lama pada arah pukul tiga;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13082015-0008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hayatuddin Fataruba, S.Pd., M.Pd., yang menerangkan seseorang bernama Fatin Hardi lahir pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulanya tanggal 6 Desember 2021 pukul 14.00 WIT di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sepulang kerja bertemu dengan Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya di sekitar kos Terdakwa di Desa Bobong, kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain handphone di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban setelah masuk kamar kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kasur kemudian Terdakwa mengambil handuk untuk mandi sambil memberikan handphone merek Realme warna biru kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selesai mandi masih menggunakan handuk memberikan sebuah salak kepada Anak Korban, lalu setelah salak tersebut dimakan Anak Korban, Terdakwa berjalan ke arah pintu untuk memeriksa keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman Terdakwa menutup pintu kamar kosnya lalu duduk di samping Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat duduk di samping Anak Korban mencium bibir dan pipi Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba memasukkan alat kelaminnya ke arah vagina atau alat kelamin Anak Korban, karena merasa kesulitan lalu Terdakwa mengoleskan body lotion pada alat kelaminnya lalu berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tetapi tetap tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai masuk setengahnya, lalu Anak Korban merasa kaget dan sakit sempat mundur, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa Terdakwa setelah mengeluarkan spermanya menyuruh Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar tidak memberitahu kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menyuruh Anak Korban keluar sedangkan Terdakwa pergi ke tempat kerjanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan takut untuk bertemu dengan orang lain khususnya laki-laki sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Pendampingan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarni, SKM selaku Pekerja Sosial dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhrida Donsi, S.Pd., serta pada Anak Korban selaput dara didapatkan tidak utuh, dan didapatkan kemerahan di area arah pukul sembilan, serta robekan lama pada arah pukul tiga, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 337/57/UPTD-RSUD/BBG/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R. pada tanggal 11 Desember 2021 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Angka 16 disebutkan pengertian Setiap Orang yakni orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Afrudin Lalu Alias Udin yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan merupakan orang perseorangan dan dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan alternatif ke – 2 telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang



dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sub-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif, maka apabila satu dari sub-unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula sub-unsur ini;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan awal untuk melakukan kekerasan baik dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang akibat peristiwa tersebut orang yang mendapat ancaman merasa terguncang jiwa dan keselamatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang lain yang berada dalam kendali pelaku dengan menggunakan kekuatan lebih atau kekuatan melebihi kemampuan dan kuasa dari orang lain sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, hal tersebut menyebabkan seseorang menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak merupakan suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa kata bohong yang diucapkan yang merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang dipergunakan sebagai alat penggerak atau alat pembujuk terhadap seorang Anak hingga mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 14.00 WIT di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sepulang kerja bertemu dengan Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya di sekitar kos Terdakwa di Desa Bobong, kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain handphone di kamar kos Terdakwa, kemudian setelah masuk kamar kos Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kasur kemudian Terdakwa mengambil handuk untuk mandi sambil memberikan handphone merek Realme warna biru kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Terdakwa, dan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa selesai mandi masih

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handuk memberikan sebuah salak kepada Anak Korban, lalu setelah salak tersebut dimakan Anak Korban, Terdakwa berjalan ke arah pintu untuk memeriksa keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman Terdakwa menutup pintu kamar kosnya lalu duduk di samping Anak Korban lalu mencium bibir dan pipi Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke arah vagina atau alat kelamin Anak Korban, karena merasa kesulitan lalu Terdakwa mengoleskan body lotion pada alat kelaminnya lalu berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tetapi tetap tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai masuk setengahnya, lalu Anak Korban merasa kaget dan sakit sempat mundur, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan Terdakwa, dan keterangan Anak Korban, setelah mengeluarkan spermanya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor register 2HY349886, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan nomor register PEA811574, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor register PAO518803, sambil menyuruh Anak Korban agar tidak memberitahu kepada siapapun, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar sedangkan Terdakwa pergi ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan takut untuk bertemu dengan orang lain khususnya laki-laki sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Pendampingan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eka Siti Suwarni, SKM selaku Pekerja Sosial dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muhrida Donsi, S.Pd., serta pada Anak Korban selaput dara didapatkan tidak utuh, dan didapatkan kemerahan di area arah pukul sembilan, serta robekan lama pada arah pukul tiga, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 337/57/UPTD-RSUD/BBG/XII/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virginia Lestari R. pada tanggal 11 Desember 2021 selaku dokter pemeriksa pada RSUD Bobong;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-13082015-0008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hayatuddin Fataruba, S.Pd., M.Pd., yang menerangkan seseorang bernama Fatin Hardi lahir pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk bermain handphone merupakan bentuk dari bujukan Terdakwa kepada Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dengan diri Terdakwa, serta telah pula menunjukkan sikap batin Terdakwa yang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan menyadari tujuan dari perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan alternatif ke – 2 telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 2;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek terdapat tulisan Jakarta berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, yang merupakan milik Anak Korban, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor register 2HY349886, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan nomor register PEA811574, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor register PAO518803 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak yang seharusnya dilindungi oleh seseorang yang sudah dewasa akal pikirannya;
- perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg



- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrudin Lalu Alias Udin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke – 2;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek terdapat tulisan Jakarta berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor register 2HY349886;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan nomor register PEA811574;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan nomor register PAO518803;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikran Warnangan, S.H., dan Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tenga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fikran Warnangan, S.H.

Ttd

Willy Marsaor, S.H.

Ttd

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arif Tenga, S. H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)